



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0063/Pdt.G/2013/PA.SS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan S1 Komputer, Pekerjaan Honorer pada RSUD Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon" ;

m e l a w a n

TERMOHON umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Tidore Kepulauan, Selanjutnya disebut sebagai "Termohon" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Mei 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio, Nomor: 0063/Pdt.G/2013/PA.SS, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah nomor :/.../... tanggal 02 Nopember 2009 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman rumah orang tua Termohon di Surabaya selama 1 bulan dan selanjutnya tinggal di alamat kelurahan XXXXXXXX sebagai tempat kediaman terakhir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : **ANAK I**, laki-laki umur 2 tahun telah meninggal dunia
4. Bahwa sejak tahun 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus terjadi perselisihan. Perselisihan mana disebabkan antara lain:
 - a. Termohon sering cemburu pada Pemohon sehingga rumah tangganya selalu cekcok ;
 - b. Setiap kali ada cekcok Termohon sering mengusir Pemohon ;
 - c. Termohon pernah mengatakan pada Pemohon bahwa anak yang dilahirkan itu adalah bukan anak Pemohon ;
5. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada Bulan Pebruari 2013, yang akibatnya Pemohon difitnah pada Termohon bahwa Pemohon saat pergi membawa pasien ke Gurabati dengan dituduh membawa perempuan pacar Pemohon, padahal perempuan tersebut adalah perawat yang bertugas pada malam itu, antara Pemohon dengan Termohon sekarang telah pisah rumah/pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dipertahankan sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini, untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soasio ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai relaas panggilan yang dibacakan di persidangan tertanggal 05 Juni 2013 dan panggilan tertanggal 13 Juni 2013, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut ;

Bahwa, berdasarkan Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sebagai suami isteri, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Nomor : .../././... Tanggal 02 Nopember 2009, bermaterai cukup, dinazegel dan telah dilegalisasi Panitera pada tanggal 30 Mei 2013 setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya. oleh Majelis Hakim diberi kode (Bukti P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor XXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan bermaterai cukup dinazegel dan telah dilegalisasi Panitera pada tanggal 30 Mei 2013 , setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya oleh Majelis Hakim diberi kode (Bukti P.2)

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana terebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga di muka sidang yang atas pertanyaan Ketua Majelis masing-masing mengaku bernama :

1. **SAKSI I** , umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sikuriti pada Kantor RSU Kota Tidore Kepulauan, tempat tinggal di Kota Tidore Kepulauan;

Bahwa, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena sepupu dua kali dengan saksi, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon yang bernama **TERMOHON** dan biasa dipanggil **TERMOHON**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di rumah orang tua Termohon di Surabaya, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki namun sudah meninggal dunia ;
- Bahwa setelah menikah di Surabaya, Pemohon dan Termohon kembali ke Maluku Utara dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Kota Tidore Kepulauan, selama kurang lebih 3 tahun, namun sejak sekitar 6 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan yang meninggalkan rumah adalah Pemohon sendiri ;
- Bahwa menurut ceritra dari Pemohon, yang menyebabkan Pemohon meninggalkan rumah orang tua Termohon, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu mengusir Pemohon ;

2. **SAKSI II**, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Honorer pada RSU Tidore Kepulauan, tempat tinggal di Kota Tidore Kepulauan;

Bahwa, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena kakak kandung saksi, sedangkan Termohon adalah Istri Pemohon yang bernama **TERMOHON** ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di rumah orang tua Termohon di Surabaya, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki namun pada bulan Desember 2012 anak tersebut telah meninggal dunia ;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Surabaya selama kurang lebih 1 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon kembali ke Tidore dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Kota Tidore Kepulauan, sampai bulan Desember 2012 ;
- Bahwa sejak bulan Desember 2012 atau sekitar 6 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, karena pada saat itu Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon dan tinggal bersama-sama dengan saksi, dan tidak pernah kembali lagi ke rumah orang tua Termohon sampai sekarang ;
- Bahwa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan saksi mengetahui hal itu karena sudah sering kali Pemohon pulang ke rumah orang tua setelah bertengkar dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, namun kejadian yang terakhir ini, Pemohon tidak pernah kembali lagi ke rumah orang tua Termohon;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, sudah 2 kali Termohon datang ke rumah orang tua Pemohon, tetapi saksi melihat hubungan antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, bahkan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi, dan pada saat Termohon pulang ke rumah orang tuanya Pemohon tidak mengantar Termohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil ;

Bahwa, terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak dapat dimintakan tanggapannya karena Termohon tidak pernah datang di persidangan ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapannya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Soasio, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Soasio berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut juga tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P-1) dan keterangan dua orang saksi di persidangan, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam satu tali perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang merupakan keluarga dekat Pemohon sendiri, yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga, bahkan kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasehati Pemohon, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, hal itu menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta dalam perkara ini adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang terus menerus, yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun Pemohon tetap bersikeras dengan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai “*Tasrih bi ihsan*”, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari’atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;

Artinya: “Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, hal itu menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, sesuai maksud pasal 149 R.Bg., oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan *verstek* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) KHI, dengan demikian permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon **dapat dikabulkan** ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

عَلِيمٌ سَمِيعٌ اللَّهُ فَإِنْ الطَّلَاقُ عَزَمُوا وَإِنْ

Artinya : *"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Soasio;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000.00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Soasio, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1434 H. oleh kami, Drs.DJABIR SASOLE sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.MUSTAFA dan WAHIB LATUKAU,S.HI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh ZUNAYA, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis

Drs.DJABIR SASOLE

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.MUSTAFA

WAHIB LATUKAU,S.HI

Panitera Pengganti

ZUNAYA, S.Ag